



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 58/A/KPTS/II/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS
RPJMD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025-2029**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Daerah Wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD); b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi tersebut, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Haimahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun KLHS RPJMD dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - Melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data Pembangunan Berkelanjutan;
 - Melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - Menyusun Laporan KLHS RPJMD untuk dilakukan penjaminan kualitas;
- KETIGA : Tim Penyusun KLHS RPJMD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat melalui Sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 03 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Barat,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 58 A /KPTS/ II /2025

TANGGAL : 5 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYSUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS RPJMD)

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4
A. TIM PEMBINA / PENGARAH			
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Halmahera Barat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
15.	Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
18.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
21.	Kepala Dinas pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga Kab. Halmahera Barat	Anggota	
22.	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat	Anggota	
27.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kab. Halmahera Barat Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
31.	Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat	Anggota	



B. TIM PELAKSANA

NO	Nama	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ir. Faris Hi. Abdulbar, ST., MT., ASEAN Eng.	Ketua	Sekretaris BP3D Kab. Halmahera Barat
2.	Ustam MH, Zayetsaya, ST	Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BP3D Kabupaten Halmahera Barat
3.	Hamdani R. Abd. Rachman, SH	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.	Vianne Ivanna M. Ratulangi, SE	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BP3D Kab. Halmahera Barat
5.	Hj. Wahnia, ST, MT	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D Kab. Halmahera Barat
6.	Irsan, SE	Anggota	Fungsional Perencana
7.	Nurlely Djiad, ST	Anggota	Fungsional Perencana
8.	Fazri Rajab, S.IP	Anggota	Fungsional Perencana
9.	Sumarti Hadi, ST	Anggota	Fungsional Perencana
10.	Emy Yuli Hanafiah, SE	Anggota	Staf
11.	Syahruddin Fara, ST.,MT	Anggota	Fungsional

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG